



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elvin Septiawan Als Hoyot Bin Dipo Wardoyo;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 20/27 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngale, RT. 009, RW. 001, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suprianto, S.H. beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 81/Pen.Pid/BH/2022/PN Ngw tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 81/Pid.Sus.2022/PN Ngw tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus.2022/PN Ngw tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdak waserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVIN SEPTIAWAN Alias HOYOT Bin DIPO WARDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELVIN SEPTIAWAN Alias HOYOT Bin DIPO WARDOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085710753270 **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa ELVIN SEPTIAWAN Alias HOYOT Bin DIPO WARDOYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ELVIN SEPTIAWAN Alias HOYOT Bin DIPO WARDOYO pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 21.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Angkringan Patmo (45) di Pinggir Jalan Raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kemudian Terdakwa menghubungi saksi BINTAR KEISOWO MURTI Bin BANDI untuk membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi karena menunggu laku terjual dan setelah mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada saksi RIKO TEJA SUSANTO Alias NOK Bin PENDI sebanyak 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan harga Rp 40.000,00 untuk tiap tablet/papan sehingga Terdakwa mendapatkan untung;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi tentang peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kemudian pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO TEJA SUSANTO Alias NOK Bin PENDI dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi RIKO TEJA SUSANTO Alias NOK Bin PENDI berhasil diketemukan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 40 (empat puluh) butir dan dari hasil pengembangan penyelidikan diperoleh informasi bahwa saksi RIKO TEJA SUSANTO Alias NOK Bin PENDI mendapatkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan cara membeli dari Terdakwa yang kemudian penyelidikan lebih lanjut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085710753270 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang hasil penjualan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03018/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.Msi pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti yang berhasil diketemukan dari saksi BINTAR KEISOWO MURTI Bin BANDI, Dkk dengan nomor :
 - 6209/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
 - 6210/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL HCL tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU,

KEDUA,

Bahwa ia Terdakwa ELVIN SEPTIAWAN Alias HOYOT Bin DIPO WARDOYO pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 21.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Angkringan Patmo (45) di Pinggir Jalan Raya Ngawi Solo Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kemudian Terdakwa menghubungi saksi BINTAR KEISOWO MURTI Bin BANDI untuk membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 40 (empat puluh) butir

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi karena menunggu laku terjual dan setelah mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual kepada saksi RIKO TEJA SUSANTO Alias NOK Bin PENDI sebanyak 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan harga Rp40.000,00 untuk tiap tablet/papan sehingga Terdakwa mendapatkan untung;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi tentang peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kemudian pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RIKO TEJA SUSANTO Alias NOK Bin PENDI dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi RIKO TEJA SUSANTO Alias NOK Bin PENDI berhasil diketemukan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 40 (empat puluh) butir dan dari hasil pengembangan penyelidikan diperoleh informasi bahwa saksi RIKO TEJA SUSANTO Alias NOK Bin PENDI mendapatkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan cara membeli dari Terdakwa yang kemudian penyelidikan lebih lanjut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085710753270 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03018/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.Msi pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti yang berhasil diketemukan dari saksi BINTAR KEISOWO MURTI Bin BANDI, Dkk dengan nomor :
 - 6209/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

- 6210/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL HCL tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoshy Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya peredaran pil koplo jenis *trihexphenidyl/holi* dan Saksi juga merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022sekira pukul 15.00 WIB, Saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi bersama tim melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Paron, Kab. Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan diketahui identitas orang tersebut bernama Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi dan Saksi tim dari Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dimana masing-masing tablet berisi10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan 1 (satu) buah *handphon*merk Vivo warna merah hitam dengan nomor *simcard* 083845551295;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi mengaku mendapatkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dari Terdakwa selanjutnya Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengejaran

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dimana Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Angkringan Patmo 45 pinggir Jalan Raya Ngawi- Solo masuk Dsn. Gemarang Barat, Ds.Watualang, Kec/Kab. Ngawi,selanjutnya Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi diperoleh Terdakwa dari Bintang Keisowo Murti Bin Bandi kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Ngale, RT 009 RW 001, Ds Ngale, Kec Paron, Kab Ngawi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphonemer* merk Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* 085710753270 dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengejaran terhadap Bintang Keisowo Murti Bin Bandi yang berada di dalam rumah kontrakan masuk Dsn Beran, RT 014 RW 001, Ds. Beran, Kec/Kab. Ngawi, dan Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Bintang Keisowo Murti Bin Bandi lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas bungkus obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna *gold* tanpa *simcard* selanjutnya barang-barang tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Bintang Keisowo Murti Bin Bandi selanjutnya barang bukti beserta Bintang Keisowo Murti Bin Bandi di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan sejenisnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* kepada Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Hendro Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya peredaran pil koplo jenis *trihexphenidyl/holi* dan Saksi juga merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi bersama tim melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Paron, Kab. Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan diketahui identitas orang tersebut bernama Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi dan Saksi tim dari Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan 1 (satu) buah *handphonemerk* Vivo warna merah hitam dengan nomor *simcard* 083845551295;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi mengaku mendapatkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dari Terdakwa selanjutnya Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dimana Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Angkringan Patmo 45 pinggir Jalan Raya Ngawi- Solo masuk Dsn. Gemarang Barat, Ds. Watualang, Kec/Kab. Ngawi, selanjutnya Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi diperoleh Terdakwa dari Bintang Keisowo Murti Bin Bandi kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Ngale, RT 009 RW 001, Ds Ngale, Kec Paron, Kab Ngawi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* 085710753270 dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengejaran terhadap Bintang Keisowo Murti Bin Bandi yang berada di dalam rumah kontrakan masuk Dsn Beran, RT 014 RW 001, Ds. Beran, Kec/Kab. Ngawi, dan Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Bintang Keisowo Murti Bin Bandi lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas bungkus obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna *gold* tanpa *simcard* selanjutnya barang-barang tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Bintang Keisowo Murti Bin Bandi selanjutnya barang bukti beserta Bintang Keisowo Murti Bin Bandi di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan sejenisnya;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* kepada Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkan keterangan tersebut;
3. Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya peredaran pil koplo jenis *trihexphenidyl/holi* dan Saksi juga merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi bersama tim melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Paron, Kab. Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan diketahui identitas orang tersebut bernama Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi dan Saksi tim dari Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan 1 (satu) buah *handphon* merk Vivo warna merah hitam dengan nomor *simcard* 083845551295;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi mengaku mendapatkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dari Terdakwa selanjutnya Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dimana Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Angkringan Patmo 45 pinggir Jalan Raya Ngawi- Solo masuk Dsn. Gemarang Barat, Ds. Watualang, Kec/Kab. Ngawi, selanjutnya Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Riko Teja Susanto Als. Nok Bin Pendi diperoleh Terdakwa dari Bintang Keisowo Murti Bin Bandi kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Ngale, RT 009 RW 001, Ds Ngale, Kec Paron, Kab Ngawi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphon* merk Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* 085710753270 dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengejaran terhadap Bintang Keisowo Murti Bin Bandi yang berada di dalam rumah kontrakan masuk Dsn Beran, RT 014 RW 001, Ds. Beran, Kec/Kab. Ngawi, dan Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintar Keisowo Murti Bin Bandi lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo jenis trihexphenidyl yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis trihexphenidyl, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis trihexphenidyl yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis trihexphenidyl, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis trihexphenidyl yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis trihexphenidyl, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas bungkus obat/pil koplo jenis trihexphenidyl dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis trihexphenidyl dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold tanpa simcard selanjutnya barang-barang tersebut diakui kepemilikanya adalah milik Bintar Keisowo Murti Bin Bandi selanjutnya barang bukti beserta Bintar Keisowo Murti Bin Bandi di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual obat/pil koplo jenis trihexphenidyl dan sejenisnya;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis trihexphenidyl kepada Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya peredaran obat/pil koplo jenis trihexphenidyl;
 - Bahwa berawal pada saat Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone guna membeli barang berupa obat/pil koplo jenis trihexphenidyl sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00- (empat puluhribu rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi pesanan Saksi selanjutnya selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi guna mengantarkan obat/pil koplo jenis trihexphenidyl yang dipesan Saksi lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sebelumnya juga sudah pernah memesan obat/pil koplo jenis trihexphenidyl melalui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Angkringan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patmo (45) pinggir Jalan Raya Ngawi - Solo tepatnya di Dsn. Gemarang Barat, Ds. Watualang, Kec/Kab. Ngawi dan setelah dilakukan penggeladahan oleh tim dari Satresnarkoba Polres Ngawi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan 1 (satu) buah *handphon* merk Vivo warna merah hitam dengan nomor *simcard* 083845551295 dan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi, Saksi mengaku mendapatkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau memiliki obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
5. Bintang Keisowo Murti Bin Bandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya peredaran obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Dsn Beran, RT 014 RW 001, Ds. Beran, Kec/Kab. Ngawi, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet Obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas bungkus obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan Tramadol, 3 (tiga) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis Tramadol, 1 (satu) buah bungkus sisa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna *gold* tanpa *simcard* selanjutnya barang-barang tersebut diakui kepemilikanya adalah milik Bintang Keisowo Murti Bin Bandi selanjutnya barang bukti beserta Saksi di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap berawal dari ditangkapnya Terdakwa dikarenakan Saksi menjual obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rina Diah Hapsari, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa benar obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* adalah termasuk obat keras dan obat sediaan farmasi sehingga harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa apabila seseorang tidak memiliki pengetahuan masalah kefarmasian tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03018/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.Msi pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti yang berhasil diketemukan dari Saksi BINTAR KEISOWO MURTI Bin BANDI, Dkk dengan nomor :
 - 6209/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
 - 6210/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL HCL tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan adanya peredaran obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* guna membeli barang berupa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* sejumlah 10 (sepuluh) butir yang mana Terdakwa setelah mendapatkan telpon dari Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi langsung menghubungi Saksi Bintang Keisowo Murti Bin Pendi guna memesan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan setelah mendapatkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dari Saksi Bintang Keisowo Murti Bin Pendi kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi guna mengantarkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang dipesan Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi lalu Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa
- Bahwa dari hasil penjualan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bertempat di di Angkringan Patmo 45 pinggir Jalan Raya Ngawi- Solo masuk Dsn. Gemarang Barat, Ds.Watualang, Kec/Kab. Ngawi,ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Ngale, RT 009 RW 001, Ds Ngale, Kec Paron, Kab Ngawi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphonemerk* Samsung warna hitam dengan nomorsimcard 085710753270 dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan mengedarkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* 085710753270;
2. Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* guna membeli barang berupa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* sejumlah 10 (sepuluh) butir yang mana Terdakwa setelah mendapatkan telpon dari Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi langsung menghubungi Saksi Bintang Keisowo Murti Bin Pendi guna memesan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan setelah mendapatkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dari Saksi Bintang Keisowo Murti Bin Pendi kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi guna mengantarkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang dipesan Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi lalu Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bertempat di di Angkringan Patmo 45 pinggir Jalan Raya Ngawi- Solo masuk Dsn. Gemarang Barat, Ds.Watualang, Kec/Kab. Ngawi,ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Ngale, RT 009 RW 001, Ds Ngale, Kec Paron, Kab Ngawi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* 085710753270 dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan mengedarkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl*;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03018/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.Msi pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti yang berhasil diketemukan dari Saksi BINTAR KEISOWO MURTI Bin BANDI, Dkk dengan nomor :
 - 6209/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
 - 6210/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL HCL tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari Setiap Orang orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Elvin Septiawan als Hoyot Bin Dipo Wardoyo Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Anak tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Elvin Septiawan als Hoyot Bin Dipo Wardoyo telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Elvin Septiawan als Hoyot Bin Dipo Wardoyo adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Elvin Septiawan als Hoyot Bin Dipo Wardoyo, namun apakah Terdakwa Elvin Septiawan als Hoyot Bin Dipo Wardoyo dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad. 2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (opzet) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetal oogmerk*);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 sendiri menyatakan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat”. serta ayat (3)-nya, yang menyatakan “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa berawal pada saat Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* guna membeli barang berupa obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* sejumlah 10 (sepuluh) butir yang mana Terdakwa setelah mendapatkan telpon dari Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi langsung menghubungi Saksi Bintang Keisowo Murti Bin Pendi guna memesan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dan setelah mendapatkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* dari Saksi Bintang Keisowo Murti Bin Pendi kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi guna mengantarkan obat/pil koplo jenis *trihexphenidyl* yang dipesan Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi lalu Saksi Riko Teja Susanto Als Nok Bin Pendi memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bertempat di di Angkringan Patmo 45 pinggir Jalan Raya Ngawi- Solo masuk Dsn. Gemarang Barat, Ds.Watualang, Kec/Kab. Ngawi, ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Ngale, RT 009 RW 001, Ds Ngale, Kec Paron, Kab Ngawi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* 085710753270 dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, menyimpan/membawa/membeli obat/pil koplo jenis *trihexyphenidyl* tersebut adalah akan dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari hasil penjualan obat/pil koplo jenis *trihexyphenidyl* sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dijual kepada Saksi Riko Tejo Susanto Als Nok Bin Pendi tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03018/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.Msi pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti yang berhasil diketemukan dari Saksi BINTAR KEISOWO MURTI Bin BANDI, Dkk dengan nomor :

- 6209/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- 6210/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL HCL tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur-unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang meskipun obat/pil koplo jenis *trihexyphenidyl* termasuk dalam obat bebas terbatas artinya obat tersebut hanya bisa dibeli di apotik atau toko obat yang berijin, dan tidak boleh dijual belikan di toko/ warung yang tidak berijin akan tetapi Terdakwa dengan penuh kesadaran tetap menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis obat/pil koplo jenis *trihexyphenidyl* tanpa ijin edar dengan cara tersebut diatas yang maksudnya untuk dimiliki dan disimpan, serta dijual kembali;

Menimbang, bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa yang meskipun dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan mengenai standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah, akan tetapi Terdakwa menurut pengakuannya tetap mengedarkan dan menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis *trihexyphenidyl*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *simcard* dengan nomor 085710753270 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elvin Septiawan als Hoyot Bin Dipo Wardoyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor 085710753270; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.,

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.